



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir Batang, 30 Januari 1983, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Dyah Hayu Puspita binti Slamet, tempat dan tanggal lahir, Gunungkidul, 21 April 1987 (usia 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Who, tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pembanding, dengan pertimbangan bahwa semua masalah yang terjadi bukanlah masalah yang prinsip;
2. Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dan menolak beberapa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama di antaranya dalam pertimbangannya yang tidak mencantumkan hadits Nabi dan ayat-ayat Al Quran, hanya mencantumkan yurisprudensi, seharusnya mendalilkan dengan ayat dan hadits ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosari perkara Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa, berdasar surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, tanggal 1 Pebruari 2021 telah menerima memori banding Pembanding dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Februari 2021;

Bahwa berdasar Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, tanggal 19 Pebruari 2021, Terbanding telah menyerahkan dan sudah menyampaikan kontra memori

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut kepada Pembanding dan isi dari kontra memori tersebut relevan dengan pokok perkara *a quo* ;

Bahwa, Pembanding/Tergugat telah melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, tanggal 22 Februari 2021. Sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, tanggal 23 Februari 2021, meskipun telah dikirim relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding Nomor 1051/Pdt.G/20/PA.Wno, tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 2021 dengan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari dengan surat Nomor W12-A/0769 /Hk.05/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena posisi Pembanding / Tergugat di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Permohonan banding sesuai dengan Akta Banding Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno tanggal 19 Januari 2021, sedangkan persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat, sedangkan penyampaian /pemberitahuan isi putusan pada tanggal 6 Januari 2021, maka dengan demikian interval waktu antara penyampaian isi putusan dengan pengajuan permohonan banding tersebut adalah jatuh pada hari ke 13 (ketiga belas), sehingga permohonan banding Pembanding/Tergugat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah masih dalam tenggang waktu masa banding dan secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Nomor 828/1416/SKD, tanggal 13 Nopember 2020 dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangannya tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka perkara ini dapat diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mengkonstatir, membaca dan memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dan salinan resmi putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengkualifikasir sebagai fakta hukum yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mulai sidang pertama dan selanjutnya sampai waktu sebelum putusan dibacakan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan cerai gugat kepada Tergugat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding, keterangan para saksi, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P2) yang diungkap oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama adalah terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding yang berdomisili di wilayah Kabupaten

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kidul adalah pasangan suami-istri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 2 September 2012, dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa secara formil Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang dalil-dalil perkara cerai gugat Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000;00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah), dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar tersebut diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan mempertegas kembali fakta hukum dalam perkara *a quo*, dan menambah, mempertajam serta menyempurnakan fakta hukum dan pertimbangan hukum perkara *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar selama pernikahan antara Pembanding /Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama x, lahir di Sleman tanggal 2 Maret 2014 yang tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa benar keadaan rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat mulai tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari hari, pada hal Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat harus bekerja. Hal ini berdasar keterangan saksi Penggugat/Terbanding dibawah sumpahnya yang bernama **saksi 1** dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa benar Pembanding/Tergugat dan Terbanding/

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai mana keterangan saksi *a quo* bahwa sebenarnya sejak bulan Maret Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai sekarang, meskipun selama pisah Pembanding/Tergugat sering mendatangi Terbanding/Penggugat sambil melihat anak, namun Terbanding/Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Pembanding/Tergugat, sehingga dengan demikian Terbanding/Penggugat sudah dikategorikan *closed hearted* artinya telah tertutup hati, jiwa, dan perasaannya untuk mau rukun kembali bersama Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa benar sebagaimana keterangan saksi *a quo* sebagai orang tua dan orang dekat Penggugat/Terbanding serta keluarga yang lain sudah berusaha terus menerus untuk merukunkan rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, namun tetap tidak berhasil, bahkan pihak orang tua dan keluarga dekat tersebut sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak, maka kondisi seperti ini *mafhum mukholafah*-nya adalah sudah tidak mungkin lagi dapat rukun kembali, hal ini akan mengancam ketenangan batin kedua belah pihak juga psikologi anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, dan sejak bulan Maret tahun 2020 sudah pisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan, serta tidak adanya keinginan Terbanding/Penggugat untuk kembali rukun dengan Pembanding/Tergugat dalam membina rumah tangga, sedangkan Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keluarga kedua belah pihak telah berusaha maksimal untuk mendamaikan agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, sementara kedua belah pihak tidak hanya selalu bertengkar, melainkan juga telah berpisah tempat tinggal bersama sebagai suami-istri serta Penggugat/Terbanding tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat/Pembanding, sehingga secara psikologis ikatan bathin/hati antara Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan tidak satu haluan lagi (*broken heart*) dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, rumah tangga keduanya dapat dikategorikan telah pecah (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak mana yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan tetapi yang dinilai adalah prinsip *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah cerai berai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin dan menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami isteri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara ini, tetap mengikat diri Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat dengan kewajiban-kewajibannya untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih jalan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding/Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding/Penggugat, apalagi dari hasil pernikahan telah dikaruniai 1 (anak) orang anak yang perlu bimbingan dan membesarkannya, adalah patut dihargai sebagai upaya seorang suami, akan tetapi pernyataan tersebut tidak pernah dibuktikan keberhasilannya oleh Pembanding/Tergugat baik dalam bentuk kemampuan meluluhkan kekerasan tekad bercerai dari Terbanding/Penggugat maupun meyakinkan kembali akan kebahagiaan hidup yang bisa diraih bersama dalam keluarga dengan Terbanding/Penggugat, tidak nampak usaha nyata Pembanding/Tergugat untuk mewujudkan kasih sayangnya tersebut dalam bentuk sikap dan tindakan yang dapat meluluhkan hatinya dengan derai air mata, harta dan raga sekalipun misalnya. Sebab kasih sayang suami istri tidak bisa dibangun hanya dengan keinginan semata, akan tetapi dengan tingkah laku perbuatan yang dapat diterima dengan baik oleh pasangannya. Sebab kehidupan rumah tangga adalah kehidupan bersama dan masing-masing pihak mempunyai hak yang sama untuk mengarahkan rumah tangganya tersebut ke arah mana dan pihak yang lain menyesuaikan diri dengan arah pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai gugat, yang diajukan Penggugat/ Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya dan oleh karenanya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan mejelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat seorang pakar hukum Islam Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.YK





Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع  
خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah mengenai cerai gugat Penggugat/Terbanding tersebut dapat dipertahankan amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan “Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat karena Terbanding/Penggugat tidak keberatan dan menerima isi Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, bahkan secara tersirat ataupun tersurat Terbanding/Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon agar putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dapat disetujui dan dipertahankan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah, sudah tepat dan benar harus dikuatkan ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.YK



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang 50 tahun 2009, maka Penggugat/Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dan kepada Pembanding/Tergugat pada Pengadilan Tingkat Banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Wno, tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriah;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nasihin Mughni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Nuzul, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 26 Februari 2021 Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Yk, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Agus Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Yk



ttd

Drs. H. Nasihin Mughni, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. N u z u l, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., MH.